



**PERATURAN KALURAHAN GIRING
KAPANEWON PALIYAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2024**



**KALURAHAN GIRING
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN GIRING
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAMHAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH GIRING,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan surat Keputusan BAMUSKAL Nomor 1 Tahun 2025 tentang persetujuan BAMUSKAL atas rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun 2024, maka perlu menetapkan peraturan Kalurahan tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, maka perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); jo peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);
8. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun 2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Lurah
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 adalah peraturan tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 61);
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
18. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 8 tahun 2022 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Giring Tahun 2022/2027
19. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Giring
20. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa
21. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa.
22. Peraturan Kalurahan Giring nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giring tahun 2025.
23. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRING

Dan
LURAH GIRING
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRING TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING
TAHUN ANGGARAN 2024;**

Pasal 1

**Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 sebagai berikut :**

1	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 7.700.000,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.855.834.099,-
	c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 21.754.512,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.885.288.611,-
2	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	Rp. 871.984.452,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 720.288.500,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 127.807.099,-
	d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 39.700.000,-
	e. Bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Kalurahan	Rp. 32.400.000,-
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 1.792.180.051,-
	Surplus / Defisit	Rp. 93.108.560,-
3	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.471.992,-
	b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. -
	Selisih Pembiayaan	Rp. 130.580.552,-
	Sisa lebih / kurang perhitungan	Rp. 130.580.552,-

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRING KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini jum,at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Limabertempat di Aula Balai Kalurahan Giring dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dan Pamong dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giring Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

1. Beberapa hal dalam penulisan Laporan Pertanggungjawaban masih banyak yang salah (sampul masih menyebut Kecamatan), terkait dengan konsideran menimbang tidak ada rincian seharusnya ditulis beberapa yang mendasari latar belakang contoh: a.b. c. dst, dan juga harus dicantumkan persetujuan Bamuskal agar supaya jelas telah dilakukan pembahasan dan keputusan.
2. Mengenai Dasar Hukum mengingat hanya copy paste tahun-tahun sebelumnya banyak yang tidak relevan sehingga tidak diurutkan sesuai produk hukumnya, tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun Anggaran 2024. Sepakat untuk dibetulkan sesuai ketentuan.
3. Pada Lampiran-lampiran tertuang dalam draf Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu ditambahkan yang ke 4 atau d. Yaitu laporan aset.
4. Dalam rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun 2024 penjumlahan salah 130.550.552,-, yang benar adalah:

Selisih Pembiayaan	Rp. 130.580.552,-
Sisa lebih / kurang perhitungan	Rp. 130.580.552,-

5. Lurah akan segera menindaklanjuti beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan hukum peraturan Kalurahan ini dan juga akan membetulkan tentang penulisan rupiah yang salah sebagaimana mestinya, dan sepakat bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ini untuk segera ditetapkan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Giring ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BAMUSKAL Giring



SUPANGGIH, S.IP.



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran 1 : laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoran, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.
- d. Lampiran IV : Laporan Aset

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan diumumkan/disosialisasikan kepada Masyarakat.

Ditetapkan di : Giring

Pada tanggal 31 Januari 2025


LURAH GIRING



Diundangkan di : GIRING

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Carik

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Sigit Handoyo".

SIGIT HANDOYO












LEMBARAN KALURAHAN GIRING TAHUN 2025 NOMOR 1

DAFTAR HADIR SIDANG
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
PENETAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING TAHUN ANGGARAN 2024.

Hari/Tanggal : Jum,at, 31 Januari 2025

Jam : 19.00 sampai selesai

Tempat : Balai Kalurahan Giring

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Joko Tirta Wibowo	Lurah	1 
2	Supanggih, S.IP	Ketua BAMUSKAL	2 
3	Sigit Handoyo	Carik	3 
4	Pardi, S.Pd.	Wakil Ketua BAMUSKAL	4 
5	Wiratmo	Sekretaris BAMUSKAL	5 
6	Slamet Musiyanto	Ulu-ulu	6 
7	Lasiya	Pangripta	7 
8	Dwi Indarti Yullatun	Danarta	8 
9	Alexander Joko Prasetyo	Tata Laksana	9 
10	Giyono	BAMUSKAL	10 
11	Riyanto	BAMUSKAL	11 
12	Laurentius Adi Kelvian	BAMUSKAL	12 
13	Simping Yulianti	BAMUSKAL	13 
14	Jumari	Dukuh	14 
15	Parmana	Dukuh	15 
16	Ratno Bayu Murti	Dukuh	16 
17	Sutarman	Dukuh	17 
18	Tiyono	Dukuh	18 
19	Triyanto	Dukuh	19 
20	Saryanto	Dukuh	20 
21	Watimin	Dukuh	21 
22	Wastono	Dukuh	22 
23	Wahyudi	Staf Pamong Kalurahan	23 
24	Novita Vidyawati	Staf Pamong Kalurahan	24 
25	Enik Sulistia Ningsih	Staf Pamong Kalurahan	25 
26	Sapto Pranowo	Staf Pamong Kalurahan	26 
27	Sugeng Raharja	BAMUSKAL	27 
28	Supriyanto	BAMUSKAL	28 
29	Veri Susanta	Kamituwo	29 
30	Ahmat Subanto	Jagabaya	30 

**LAPORAN REALISASI APBDESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRING
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		9.000.000	7.700.000	1.300.000
Hasil Aset Desa		5.000.000	2.700.000	2.300.000
Lain-lain pendapatan desa yang sah		4.000.000	5.000.000	1.000.000
Pendapatan Transfer		2.432.011.100	1.855.834.099	576.177.001
Dana Desa		868.319.000,00	868.319.000,00	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		65.475.500,00	73.248.800,00	7.773.300
Alokasi Dana Desa		798.216.600,00	798.220.300,00	3.700
Bantuan Keuangan Provinsi		700.000.000,00	116.045.999,00	583.954.001
Pendapatan Lain-lain		6.300.000	21.754.512	15.454.512
Bunga bank		4.800.000	1.541.512,00	3.258.488
Bagi hasil goa maria tritis terima Dari BKAD		1.500.000	20.213.000	20.213.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.447.311.100	1.885.288.611	562.022.489
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		930.420.161,00	871.984.452,00	58.435.709
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.345.055.832,00	720.288.500,00	624.767.332
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		127.807.099,00	127.807.099,00	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		39.700.000,00	39.700.000,00	-
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa		41.800.000,00	32.400.000,00	9.400.000
JUMLAH BELANJA		2.484.783.092	1.792.180.051	692.603.041
(SURPLUS/DEFISIT)		- 37.471.992	93.108.560	- 130.580.552
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		37.471.992,00	37.471.992,00	-
Pengeluaran Pembiayaan				-
Pembiayaan Netto		37.471.992	37.471.992	-
SILPA TAHUN BERJALAN		-	130.580.552	- 130.580.552

**Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Giring
Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2024**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Giring merupakan Kalurahan di Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor No. 141/125/PG/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021, saat ini kepemimpinan Pemerintahan Kalurahan Giring :

1. Lurah : Jeko Tirto Wibowo
2. Carik : Sigit Handoyo
3. Kaur Danarta : Dwi Indarti Yuliatun

Pemerintahan Kalurahan beralamat di Kendal, Kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APB Kalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah beresifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2023	37.471.992,00
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	43.412.660
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	42.620.660
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	792.000
Saldo Kas per 31 Desember 2024	37.471.992,00

Catatan :

terdapat utang pajak sebesar Rp. 792.000,00 karena di aplikasi siskudes tidak dapat dientri dan menjadi silpa tunai di tanggal 31 Desember 2024 sehingga dikembalikan ke rekening.

2. Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
a. Hasil Usaha	5.000.000,00	2.700.000,00	2.300.000,00
b. Hasil pengelolaan kas desa	4.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00
		0,00	
	9.000.000,00	7.700.000,00	1.300.000,00

Catatan :

PAD Sewa Kios Desa : 2.700.000 (Sewa Pasar kios singkil 1.200.000 dan sewa Kios singkil JLS 1.500.000)

PAD Hasil Pengelolaan Kas Desa 5.000.000 (Parkir Goa Maria 1.500.000, sewa lapangan, sewa balai kalurahan)

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
SILPA Tahun Anggaran 2024			0,00
Dana Desa Tahap I	Rp 467.047.600	Rp 467.047.600	0,00
Temuan IRDA			
:	Rp 401.271.400	Rp 401.271.400	0,00
Dana Desa Tahap III			0,00
BLT DD			0,00
pengembalian dari kegiatan kelebihan			0,00
	868.319.000,00	868.319.000,00	0,00

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Silpa			
Tahap 1	65.475.500,00	33.422.150,00	32.053.350,00
Tahap 2		33.422.150,00	(33.422.150,00)
Tahap 3		6.404.500,00	(6.404.500,00)
	65.475.500,00	73.248.800,00	(7.773.300,00)

catatan :

Terdapat Perubahan Pagu Transfer Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahun 2024 senilai Rp. 6.404.500 sesuai dengan SE Bupati Nomor 48 Tahun 2024

b. Penerimaan Kalurahan dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 2			0,00
			0,00

c. Penerimaan Kalurahan dari bagian dari hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Silpa tahun anggaran 2023			0,00
Tahap 1	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 2	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 3	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 4	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 5	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 6	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 7	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 8	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 9	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 10	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 11	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
Tahap 12	66.518.050,00	66.518.050,00	0,00
	<u>798.216.600,00</u>	<u>798.220.300,00</u>	<u>(3.700,00)</u>

catatan :

terdapat perubahan pagu di pertengahan tahun

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Dana is	700.000.000,00	116.045.999,00	583.954.001,00
			0,00
	<u>700.000.000,00 #</u>	<u>116.045.999,00 #</u>	<u>583.954.001,00</u>

catatan :

Terdapat perubahan pagu karena yang terealisasi hanya sebesar Rp. 116.045.999,00 dikarenakan ada kendala ijin penggunaan tanah di wilayah sekitar goa maria tritis yang terhambat.

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Bantuan Keuangan Kabupaten			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

8. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Silpa			0,00
Bunga bank Januari	400.000	6.934	393.066,00
Bunga Bank Februari	400.000	9.060	390.940,00
Bunga Bank Maret	400.000	143.498	256.502,00
Bunga April	400.000	256.877	143.123,00
Bunga bank Mei	400.000	209.376	190.624,00
Bunga bank Juni	400.000	119.038	280.962,00
Bunga bank Juli	400.000	94.045	305.955,00
Bunga bank Agustus	400.000	109.718	290.282,00
Bunga bank September	400.000	136.509	263.491,00
Bunga Bank Oktober	400.000	65.223	334.777,00
Bunga bank November	400.000	45.686	354.314,00
Bunga Bank Desember	400.000	345.548	54.452,00
bagi hasil parkir goa maria tritis	1.500.000,00		1.500.000,00
terima Dari UPK		20.213.000,00	-20.213.000,00
	<u>6.300.000,00</u>	<u>21.754.512,00</u>	<u>(15.454.512,00)</u>

catatan :

terdapat transfer / hibah dana sosial dari UPK sebesar Rp. 20.213.000,00

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	756.748.172,00	716.658.400,00	40.089.772,00
Belanja Barang dan Jasa	142.360.389,00	130.026.052,00	12.334.337,00
Belanja Modal	31.311.600,00	25.300.000,00	6.011.600,00
	<u>930.420.161,00</u>	<u>871.984.452,00</u>	<u>58.435.709,00</u>

catatan :

Belanja pegawai terdiri dari Penghasilan tetap kepala desa, tunjangan perangkat desa, Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, dan Tunjangan Bamuskal.

Belanja barang dan jasa terdiri dari semua kegiatan barang perlengkapan, jasa honorarium operasional pemdes, operasional bamuskal, peralatan kerja, Insentif RT / RW, Monografi, Profil, SID, Musdes, Musdus, Pengisian pamong, Belanja modal terdiri dari pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa, pengadaan modal peralatan komputer,

10. Belanja - Bidang Pembangunan Kalurahan

Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	86.922.166,00	86.901.506,00	20.660,00
Belanja Modal	1.258.133.732,00	633.387.000,00	624.746.732,00
	1.345.055.832,00	720.288.506,00	624.767.332,00

catatan :

Belanja barang dan jasa terdiri dari semua kegiatan posyandu, penpuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, PMT PAUD, Desa Siaga Kesehatan, Insentif Kader KB / Kesehatan, Lain-lain Sub Bidang kesehatan lainnya.
Belanja Modal terdiri dari kegiatan DD JUT, Pembangunan, pengerasan jalan desa, Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman, Pembangunan JUT.

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	72.807.099,00	72.807.099,00	-
Belanja Modal	55.000.000,0000	55.000.000,0000	0,00
	127.807.099,00	127.807.099,00	-

catatan :

Belanja barang dan jasa terdiri dari Rumah adat dan keagamaan, Pelaksanaan upacara adat / tradisi daerah tingkat desa, lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan, Pelaksanaan hari besar nasional, Karang taruna, LPMD, PKK.
Belanja Modal terdiri dari Pengadaan mesin peralatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00
	39.700.000,00	39.700.000,00	-

catatan :

terrealisasi sebesar Rp. 39.700.000,00 yaitu dari kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Pipanisasi)

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan

Selama tahun anggaran 2023, Pemerintahan Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
a) Belanja Tidak Terduga dan keadaan mendesak darurat	41.800.000,00	32.400.000,00	9.400.000,00
	41.800.000,00	32.400.000,00	9.400.000,00

catatan :

terrealisasi sebesar Rp. 32.400.000,00 yaitu BLT DD sebanyak 9 KPM perbulan 2.700.000.
yang tidak terealisasi Rp. 9.400.000,00 dari Belanja tidak terduga

14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	46.800.000	46.800.000	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	606.877.400	569.329.000	37.548.400,00
Jaminan Sosial Lurah dan Pamong	42.022.992	39.481.620	2.541.372,00
Tunjangan BPD/Bamuska	61.047.780	61.047.780	-
	756.748.172,00	716.658.400,00	40.089.772,00

catatan :

tidak terealisasi sebesar Rp. 37.548.400,00 dan Rp. 2.541.372,00 dari Siltap Jogoboyo dan Kamituwo yang sudah dianggarkan namun masih ada kekosongan jabatan.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan Kantor	Rp 146.022.888	140.836.949	5.185.939,00
Belanja Jasa Honorarium	Rp 97.350.000	95.400.000	1.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.220.000	2.220.000	-
Belanja Jasa Sewa	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	-
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 11.328.900	7.757.702	3.571.198,00
Belanja Pemeliharaan	Rp 17.847.800	16.200.000	1.647.800,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 9.320.000	Rp 9.320.000	-
	302.089.588,00	289.734.651,00	12.354.937,00

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah			0,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	44.740.000,00	39.946.000,00	4.794.000,00
Belanja Modal Kendaraan			0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.465.600,00	22.300.000,00	207.165.600,00
Belanja Modal Jalan	876.413.280,00	626.441.000,00	249.972.280,00
Belanja Modal Jembatan			0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/AirSungai/Drainase	26840000,00		26.840.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Instalasi	53045452,00	39.700.000,00	13.345.452,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	153.641.000,00	25.000.000,00	128.641.000,00
Belanja Modal lainnya	4 1.384.145.332,00	753.387.000,00	630.758.332,00

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	41.800.000,00	32.400.000,00	9.400.000,00
	41.800.000,00	32.400.000,00	9.400.000,00

15. **Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsional)**

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan			
Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan & operasional pemerintahan desa	828.255.956,00	785.057.102,00	43.198.854,00
Sub bidang sarana & prasarana pemerintahan Desa	46.359.400,00	37.707.500,00	8.651.900,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.522.342,00	4.585.000,00	5.937.342,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.482.463,00	42.482.350,00	113,00
Sub Bidang Pertanahan	2.800.000,00	2.152.500,00	647.500,00
	<u>930.420.161,00</u>	<u>871.984.452,00</u>	<u>58.435.709,00</u>

catatan :

Sub Bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan & operasional pemerintahan desa terdiri dari :
penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp. 35.548.400 yaitu Siltap jagabaya dan kamituwo yang tidak terealisasi, dan Rp. 2.541.372 dari jaminan kamituwo dan jagabaya yang tidak terealisasi, Rp. 3.021.946 opsers pemdes yang tidak terealisasi, opsers. BPD RP. 87.136.

Sub bidang sarana & prasarana pemerintahan Desa terdiri dari Modal tidak terealisasi Rp. 11.600,00, Pembangunan / rehab gedung, Rp. 6.000.000 dan REhabi / pemeliharaan kendalaran dinas Rp. 2.131.500,00

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan terdiri dari Profil Rp. 344, Mono grafi RP. 700.000, Pendataan RT Miskin Rp. 5.236.998

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terdiri dari SID Rp. 113

Sub Bidang Pertanahan terdiri dari Perpanjangan pajak / ijin pajak Rp. 647.500

Bidang Pembangunan Kalurahan

Sub Bidang Pendidikan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Sub Bidang Kesehatan	83.922.100,00	83.901.500,00	20.600,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	674.179.730,00	633.387.000,00	40.792.730,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman			0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			583.954.002,00
Sub Bidang Pariwisata	583.954.002,00		0,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			624.767.332,00
	<u>1.345.055.832,00</u>	<u>720.288.500,00</u>	<u>624.767.332,00</u>

catatan :

Sub Bidang Kesehatan tidak terealisasi di bidang penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar RP. 20.600

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terealisasi pada Modal Prasarana Jalan Rp. 40.788.000 dan Pembangunan/jalan desa Rp. 4.730

Sub Bidang Pariwisata terdiri dari Pembangunan sapras pariwisata, Pembangunan rest area, Lain-lain kegiatan pariwisata sebesar RP. 583.954.002 terhambat karenaterkendala ijin di sekitar goa maria tritis

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	116.045.999,00	116.045.999,00	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.574.000,00	5.574.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.187.100,00	6.187.100,00	-
	<u>127.807.099,00</u>	<u>127.807.099,00</u>	<u>-</u>

catatan :

Semua di bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan terealisasi, terdiri dari Pemeliharaan sapras kebudayaan, upacara adat / tradisi tingkat desa, Lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan, Peringatan hari besar nasional Karang Taruna, LPMD, dan PKK

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	39.700.000,00	39.700.000,00	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			-
	<u>39.700.000,00</u>	<u>39.700.000,00</u>	<u>-</u>

catatan :
terealisasi sebesar Rp. 39.700.000,00 yaitu dari kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Pipanisasi)

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan

Sub Bidang Penanggulangan Bencana			-
Sub Bidang Keadaan Darurat	9.400.000,00		9.400.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	32.400.000,00	32.400.000,00	-
	<u>41.800.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>9.400.000,00</u>

catatan :

terrealisasi sebesar Rp. 32.400.000,00 yaitu BLT DD sebanyak 9 KPM perbulan 2.700.000. yang tidak terealisasi Rp. 9.400.000,00 dari Belanja tidak terduga

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	37.471.992,00	37.471.992,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan			0,00
	<u>37.471.992,00</u>	<u>37.471.992,00</u>	<u>0,00</u>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	37.471.992,00		37.471.992,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	<u>37.471.992,00</u>	<u>-</u>	<u>37.471.992,00</u>

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

17. Aset Kalurahan

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2023	2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah			
Peralatan dan Mesin	415.697.560	501.643.560	- 85.946.000
Gedung dan Bangunan	2.237.656.470	1.935.676.570	301.979.900
Jalan, irigasi, dan jaringan	5.983.373.135	7.794.571.135	- 1.811.198.000
Aset Tetap lainnya	820.777.100		820.777.100
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00		0,00
	<u>9.457.504.265,00</u>	<u>10.231.891.265,00</u>	<u>-774.387.000,00</u>

Rincian aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran T2C

18. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Kalurahan pada BUMKAL adalah sebagai berikut,

	2023	#	2024	Penambahan/ (Pengurangan)
	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
	<u>5.000.000,00</u>		<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

catatan :

Penyertaan modal BUMKAL sudah di transfer dari tahun 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00

